



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
DENGAN
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU

Nomor : W.33.KI.09.01- 37 TAHUN 2021

Nomor : 1007/YPNF/IUBSFH/PK/XI/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Mamuju kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. M. ANWAR N, S.Sos.,M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, beralamat di Jln. H. Abd. Malik Pattana Endeng (Komp. Perkantoran Gubernur), Rangas, Mamuju, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Ns. SAFRIADI DARMANSYAH, S.Kep., M.Kes.** : Rektor Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang mempunyai tugas salah satunya melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju yang mempunyai tugas pokok menghasilkan tenaga kesehatan dan Bisnis yang profesional sesuai dengan kebutuhan program pelayanan kesehatan dan menuju masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, serta menciptakan, berbagai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan serta menghasilkan sumber insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia lebih baik khususnya di bidang kesehatan dan Bisnis.
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan yang sifatnya peningkatan Penyelenggaraan Layanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan pendaftaran, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Penyelenggaraan Layanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk Mewujudkan layanan yang optimal terhadap masyarakat umum dalam rangka layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
---------------------------	--------------------------

- (2) Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada para Mahasiswa, Dosen dan masyarakat umum yang ada dalam wilayah kabupaten Mamuju;
2. Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang Pentingnya Pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (4) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (5) **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerja sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
--------------------	-------------------

- (6) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

Pembiayaan

Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini menjadi tanggungjawab **Para Pihak**.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman atau perselisihan diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Mamuju untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.


Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

Pasal 7
Perubahan

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di antara **PARA PIHAK**.



Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua